
	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

STANDAR PROSES PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin dari Penjaminan Mutu


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

A. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi STKIP Kusuma Negara, diantaranya yaitu untuk menyiapkan pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang berbasis sains dan teknologi informasi pendidikan menuju sekolah tinggi riset.
2. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan STKIP Kusuma Negara, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas
3. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik haruslah melalui proses penelitian yang baik pula.
4. Penetapan standar proses penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan proses penelitian

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI PROSES STANDAR

1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua STKIP Kusuma Negara (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pihak Pelaksana Standar: Ka. Subag Penelitian
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

C. ISTILAH TEKNIS PROSES PENELITIAN

1. **Standar proses penelitian Ref: Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 44 ayat 1:** Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan..
2. **Penelitian internal** adalah penelitian yang didanai dengan dana STKIP Kusuma Negara, melalui skema dana LPPM
3. **Penelitian eksternal** adalah penelitian yang didanai oleh dana pihak eksternal selain STKIP Kusuma Negara

D. PERTANYAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal di STKIP Kusuma Negara harus sesuai dengan standar proses penelitian yang berlaku di STKIP Kusuma Negara sebagai berikut.
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibiayai oleh STKIP Kusuma Negara harus mengikuti enam tahap yang ditetapkan oleh STKIP Kusuma Negara, yaitu (1) pengajuan proposal penelitian, (2) penyeleksian proposal, (3) penandatanganan kontrak penelitian, (4) pelaksanaan penelitian, (5) penyerahan laporan kemajuan penelitian, dan (6) penyerahan laporan akhir penelitian yang disertai laporan keuangan penelitian.
 - b. Penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal harus menaati aturan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di STKIP Kusuma Negara.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Ketua LPPM menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya.
4. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

akademik.


- Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh STKIP Kusuma Negara, harus dilaporkan kepada LPPM.
- Ketua LPPM memastikan bahwa penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian..

E. TABEL INDIKATOR PERTANYAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Butir Pernyataan standar	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	<p>Kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal di STKIP Kusuma Negara harus sesuai dengan standar proses penelitian yang berlaku di STKIP Kusuma Negara.</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibiayai oleh STKIP Kusuma Negara harus mengikuti enam (6) tahap yang ditetapkan oleh STKIP Kusuma Negara</p> <p>Kegiatan penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal harus menaati aturan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di STKIP Kusuma Negara</p>	<p>Ada dokumen pedoman penelitian dan disosialisasikan</p> <p>Persentase penelitian yang mengikuti pedoman</p>				
2.	Kegiatan penelitian harus	Persentase				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.				
3.	Ketua LPPM menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya.	Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa.				
4.	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Banyaknya kegiatan penelitian yang sudah dilengkapi dengan laporan penelitian.				
5.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh STKIP Kusuma Negara, harus	Persentase kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal yang				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	dilaporkan kepada LPPM.	dilaporkan ke LPPM per tahun				
6.	Penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian.	Persentase penelitian yang selesai tepat waktu				

F. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN


1. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar proses penelitian yang telah ditetapkan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian LPPM STKIP Kusuma Negara
2. Standar proses penelitian




H. REFERENSI


1. Manual SPMI
2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

A. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian yang sesuai dengan siklus PPEPP.

B. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN


Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar Proses penelitian.

Pihak Yang Bertanggung Jawab


1. Ketua STKIP Kusuma Negara
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Dosen
5. Tim audit internal

C. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN


No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Ketua STKIP Kusuma Negara	1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar proses penelitian melalui SK Ketua atas usulan Ka. LPM 2. Mengajukan final draft standar proses penelitian ke senat Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi. 3. Menetapkan dan	SK Tim Penyusun dan perumus standar proses Penelitian Surat permohonan pertimbangan senat untuk standar proses penelitian. SK penetapan	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


		memberlakukan Standar proses Penelitian melalui SK Ketua setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi ketua atas usulan dari Ka. LPM	dan pemberlakuan standar proses Penelitian.	
2.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan nama tim penyusun dan perumus standar proses penelitian kepada ketua. 2. Berkoordinasi dengan waket 1 serta tim perumus dan penyusun standar proses penelitian berkaitan dengan dokumen standar hasil penelitian. 3. Menyampaikan final draft dokumen standar isi penelitian yang telah selesai dirumuskan kepada ketua untuk diajukan ke senat agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan. 4. Setelah memperoleh rekomendasi senat dan berkoordinasi dengan tim perumus, Ka. LPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan. 5. Menugaskan staff ketua untuk melakukan penomoran dan 	<p>Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah usulan nama tim.</p> <p>Hasil rumusan dokumen standar proses Penelitian.</p> <p>Surat permohonan kepada ketua untuk mendapatkan rekomendasi terkait dokumen dan lampiran Standar isi Penelitian yang diusulkan.</p> <p>Dokumen standar terkait yang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik.</p> <p>Dokumen akhir standar proses penelitian yang</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>penetapan tanggal berlaku dokumen standar proses penelitian serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan semua pihak yang terkait.</p> <p>6. Menyampaikan final dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomoran dan tanggal penetapan masa berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan SK penetapan.</p> <p>7. Menyimpan dokumen asli dari standar yang bersangkutan di LPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web LPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STKIP Kusuma Negara terkait dengan dokumen standar dan apabila dibutuhkan salinan <i>hardcopy</i> dapat diperoleh di LPM</p>	<p>telah memiliki nomer dan tanggal penetapan masa berlaku.</p> <p>Surat penetapan SK penetapan untuk dokumen standar terkait kepada Ketua dengan lampiran dokumen standar terkait</p> <p>Dokumen asli standar terkait yang telah ditandatangani secara lengkap dengan semua pihak</p>	
3.	Ka. Senat	<p>1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua</p> <p>2. Menyelenggarakan rapat senat untuk memberikan pertimbangan dan rekomendaasi terhadap setiap</p>	<p>Dokumen standar terkait</p> <p>Daftar hadir rapat senat, notulensi rapat senat, surat rekomendasi</p>	


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>dokumen standar yang diajukan.</p> <p>3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat senat kepada Ketua untuk ditindaklanjuti</p>	<p>hasil rapat senat. Surat rekomendasi persetujuan senat</p>	
4.	Wakil Ketua 1	<p>1. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM serta Tim Perumus menyusun standar proses Penelitian</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Ka LPM, Berkoordinasi dengan Ka LPM, Ka LPPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar proses Penelitian sejauh yang dibutuhkan, setelah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi Senat.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM melakukan sosialisasi standar proses Penelitian kepada sivitas akademika STKIP Kusuma Negara</p>	<p>Final draft dokumen proses Penelitian</p> <p>Dokumen terkait yang telah disempurnakan.</p> <p>Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi Standar proses Penelitian.</p>	
5.	Ketua LPPM	<p>1. Memberikan usulan pernyataan standar proses penelitian</p> <p>2. Melakukan Sosialisasi</p>	<p>Draft usulan pernyataan standar.</p> <p>Materi Sosialisasi</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

D. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN


No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka LPPM	<p>1. Menyusun panduan penelitian yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. enam tahap proses penelitian yaitu (1) pengajuan proposal penelitian, (2) penyeleksian proposal, (3) penandatanganan kontrak penelitian, (4) pelaksanaan penelitian, (5) penyerahan laporan kemajuan penelitian, dan (6) penyerahan laporan akhir penelitian yang disertai laporan keuangan penelitian. b. memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. c. memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik <p>2. Menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya.</p> <p>3. Menerima laporan penelitian tepat waktu.</p>	<p>Dokumen paduan penelitian.</p> <p>Daftar penelitian termasuk penelitian yang melibatkan mahasiswa dan daftar laporan penelitian</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


2.	LPPM	Melakukan Koordinasi mengenai proses penelitian para dosen	Daftar Dosen	Penelitian	
----	------	--	--------------	------------	--

E. MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STKIP Kusuma Negara di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar proses Penelitian Menugaskan Tim Auditor untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Tim Auditor untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Prodi/Unit 	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit <i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang	


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>4. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Prodi/ Gugus</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Prodi/ Unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Ketua melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STKIP Kusuma Negara</p> <p>8. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>diaudit Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf di STKIP Kusuma Negara mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan hasil Pelaksanaan Audit</p>	
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait standar Hasil Penelitian pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada LPM</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

F. MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN


No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> Bersama-sama dengan Tim Audit melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian, khususnya yang terkait standar isi penelitian Menugaskan Tim Audit untuk berkoordinasi dengan semua Prodi/ Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut Menugaskan Tim Audit melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Prodi/ Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan Menugaskan Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya 	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Tim Audit</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Ketua terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	
--	--	--	--	--

G. MANUAL PENINGKATAN HASIL PENELITIAN

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Wakil Ketua 1	1. Bersama-sama dengan Ka LPPM, Ka LPM, Tim Audit, melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit. dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.	Daftar hadir Rapat Koordinasi Notulen rapat	
2.	Ka. LPM	1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan,	Daftar hadir rapat koordinasi Dokumen standar baru	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : Keb. Spmi. B. 3
		Edisi / Revisi : 2/1
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>Waket I, Ka LPPM, Tim Audit, dan melakukan revisi terhadap standar terkait.</p> <p>2. Membentuk dan Menugaskan Tim Pengembangan Sistem untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan terhadap standar Hasil Penelitian berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.</p>	<p>hasil peningkatan terhadap standar Hasil Penelitian. Notulen Rapat.</p> <p>Laporan Pengembangan sistem sebagai hasil peningkatan standar terkait</p>	
--	--	--	---	--